

TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 52.1/HK.03.2/3508/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

ABSTRAK : Bahwa penghapusan bilik suara dari daftar barang oleh tim yang berwenang untuk membebaskan pengguna barang atau kuasa pengguna dan pengelola perlu dibentuk tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindahtanggankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non kepegawaian dan Non keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan dan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan/Atau Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

**Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor :
52.1/HK.03.2/3508/2021 diatur tentang :**

Menunjuk nama-nama susunan Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, yaitu Pengarah adalah Yuyun Baharita, S.Pd.I; Penanggung Jawab Adalah Siti Mudawiyah, S.E.,M.M.; Ketua adalah Mansur Hasan,S.H.; Sekretaris adalah Arif Setiawan S.H., M.H.; Anggota adalah Ida Nur Farida, S.Sos, Nita Christina, S.H., Dian Tria Rahayu, S.T.,M.IP dan Kemas Didik Abdillah

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 24 November 2021.
- Lampiran 1 halaman.